



Penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Lapangan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Kepala UPT PSBP untuk dilakukan pemeriksaan administrasi/lapangan/laboratorium terhadap calon produsen benih dengan melampirkan :a. Nama pemohon/perusahaan.b. Nama pemilik/pimpinan.c. Akta pendirian usaha dan perubahannya.d. Surat kuasa pimpinan (bila dikuasakan).e. KTP pimpinan perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan.f. NPWP.g. Alamat lokasi usaha/kebun.h. Alamat perusahaan.i. Kepemilikan dan/atau penguasaan benih sumber.j. Status kepemilikan lahan.k. Kepemilikan unit produksi benih.l. Tenaga ahli dan/atau terampil.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan kepada Kepala UPT PSBP
2. Pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan lapang
3. Pemeriksaan lapang oleh tim penilai
4. Proses penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Lapangan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan
5. Pengiriman surat pengantar retribusi ke pemohon
6. Pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Lapangan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

9 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perda Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2019 dan Pergub Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2020

Produk Pelayanan



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Pondok Maritim No.5 60222 0317670930

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR

1. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi/Lapangan Rekomendasi sebagai Produsen Benih Tanaman Perkebunan

Pengaduan Layanan

-